



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
8. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.
12. Masyarakat adalah rukun tetangga dan rukun warga penghuni Perumahan dan Permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
14. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Rencana Tapak adalah hasil proses perencanaan terhadap lahan yang dimohonkan dan berisi pengaturan ruang yang akan menampung aktivitas kegiatan yang direncanakan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu Masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi Masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan Masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas bagi kepentingan Masyarakat di lingkungan Perumahan dan Permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Perumahan tidak bersusun: dan
- b. rumah susun.

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai 1 (satu) atau 2 (dua).

Pasal 6

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 7

Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

BAB IV PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 8

Prasarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan/drainase; dan
- d. tempat pembuangan sampah.

Pasal 9

Sarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

- a. Sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. Sarana pendidikan;
- d. Sarana kesehatan;
- e. Sarana peribadatan;
- f. Sarana rekreasi dan olah raga;
- g. Sarana pemakaman;
- h. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. Sarana parkir.

Pasal 10

Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. Sarana penerangan jasa umum.

BAB V

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah meminta Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh Pengembang.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

- (4) Apabila Pengembang tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengembang wajib membuat surat pernyataan yang berisikan paling sedikit memuat:
- a. nama perusahaan Pengembang;
 - b. nama penanggungjawab;
 - c. alamat Perumahan; dan
 - d. isi pernyataan bermeterai dimana Pengembang bertanggungjawab secara penuh dalam membangun, memelihara, memperbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Perumahan dan Permukiman yang ada di wilayah Permukiman Pengembang dengan menggunakan biaya sendiri.

Pasal 12

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa tanah siap bangun.

Pasal 13

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

BAB VI

KRITERIA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

Pasal 14

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. untuk Prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk Sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
 - c. untuk Utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan:
 - a. harus sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. harus sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Bupati.

BAB VII
PERSYARATAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 15

Pemerintah Daerah menerima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis;
- c. administrasi; dan
- d. ekologis.

Pasal 16

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan Rencana Tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. persetujuan bangunan gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. izin penggunaan bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:
 - a. perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan; dan
 - b. mengutamakan penggunaan energi non fosil untuk Utilitas Umum.

BAB VIII
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. badan pertanahan nasional;
 - d. PD teknis terkait;
 - e. camat; dan
 - f. lurah/sangadi.
- (3) Tim verifikasi diketuai oleh sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Tugas tim verifikasi adalah:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan.
 - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai format permohonan, berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.
- (3) Ketentuan mengenai sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui: a. persiapan;

- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan, Pelaksanaan, dan Pasca
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Pasal 21

- (1) Tata cara persiapan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. Bupati menerima permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang;
 - b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - c. tim verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan;
 - d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan, meliputi Rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas; dan
 - e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Tata cara pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas, serta merumuskan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;

- e. hasil perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diterima;
 - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan PD yang berwenang mengelola; dan
 - i. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pasca Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:
- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada PD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilaksanakan.
 - b. pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke dalam daftar Barang Milik Daerah;
 - c. PD yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna; dan
 - d. PD yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas menginformasikan kepada Masyarakat mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.
- (3) Pembuatan berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, dan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada PD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.

- (5) Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke dalam daftar Barang Milik Daerah.
- (6) PD yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna.

Pasal 23

Segala biaya proses penyerahan dan peralihan hak atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pengembang.

BAB X

PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau Masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan Masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas menjadi tanggung jawab Pengelola.
- (4) Pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas tidak dapat merubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 25

Bupati menyampaikan laporan perkembangan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

I. UMUM

Sampai saat ini pemenuhan kewajiban penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang berasal dari Pengembang ternyata belum optimal. Sehingga diperlukan aturan yang lebih tegas dan berpihak kepada masyarakat luas berkenaan dengan penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan serta permukiman. Pemerintah Daerah sampai sekarang juga belum memiliki aturan perundangan yang mengatur tentang kewajiban pengembang untuk melakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan serta tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Peraturan Daerah tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman ini disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan secara tertib, efektif, efisien dan berkelanjutan, serta menyelaraskan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas itu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Untuk menjaga ketertiban itulah dalam Peraturan Daerah ini diharapkan kepada pihak Pengembang untuk melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal	12
Cukup	
jelas.	
Pasal	13
Cukup	
jelas.	
Pasal	14
Cukup	
jelas.	
Pasal	15
Cukup	
jelas.	
Pasal	16
Cukup	
jelas.	
Pasal	17
Cukup	
jelas.	
Pasal 18	
Cukup jelas.	
Pasal	19
Cukup	
jelas.	
Pasal	20
Cukup	
jelas.	
Pasal	21
Cukup	
jelas.	
Pasal	22
Cukup	
jelas.	
Pasal	23
Cukup	
jelas.	
Pasal	24
Cukup	
jelas.	
Pasal	25
Cukup	
jelas.	
Pasal	26
Cukup	
jelas.	
Pasal	27
Cukup	
jelas.	
Pasal	28
Cukup	
jelas.	

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

FORMAT PERMOHONAN, BERITA ACARA PEMERIKSAAN, BERITA ACARA
SERAH TERIMA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

1. SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS

Bolaang Uki, (Tanggal, Bulan, Tahun)

Nomor :
Perihal : Permohonan Penyerahan Prasaran, Sarana, dan Utilitas

Kepada,
Yth. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di -
Bolaang Uki.

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor ... Tahun ... tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman dengan ini kami:

Nama :
Jabatan : Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama PT....., selaku
Pengembang pada Perumahanyang berlokasi di
....., Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
dengan ini bermaksud menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan (PSU) kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, karena pembangunan Perumahan telah selesai.

Demikian permohonan penyerahan PSU ini kami kami sampaikan, untuk
selanjutnya kami mohon kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan
berkenan memberikan arahan. Atas bantuan dan perhatiannya saya ucapkan
terima kasih.

Hormat saya,

.....
Direktur Utama

2. BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI KELAYAKAN TERHADAP STANDAR DAN
PERSYARATAN TEKNIS PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN- PT.....
DI KELURAHAN....., KECAMATAN.....,
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR:

Pada hari initanggal (... -... -....) bertempat di Bolaang Uki, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di:

Perumahan :
Lokasi : Kelurahan....., Kecamatan.....
Pengembang : PT.

- I. Pemeriksaan/verifikasi kelayakan dilakukan dalam rangka proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ... Tahun tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
- II. Pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas ini dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kriteria dan penilaian teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ... Tahun..... tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
 - b. Surat Direktur Utama PT. nomor: tanggal:..... perihal.....
 - c. Hasil peninjauan lapangan pada lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Perumahan..... yang telah dilaksanakan pada hari..... tanggal..... tahun.....
 - d. Surat Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor..... tanggal..... tahun..... perihal.....
 - e. (dst)

III. Memperhatikan hasil peninjauan lapangan dan setelah dilakukan pemeriksaan/verifikasi, maka dengan ini disampaikan bahwa:

KAWASAN PERUMAHAN	KONDISI DI LAPANGAN	PENILAIAN DASAR/SYARAT TEKNIK	KETERANGAN
A. PRASARANA - Jalan dan Saluran	- Jalan yang terdiri dari.... Dengan lebar..... (lebar perkerasan), panjang total	- Kondisi jalan.....	Dapat/tidak(pilih dapat salah satu) proses lanjulebih

	± (terlampir)	m		
B. SARANA	-	-		
	-	-		
C. UTILITAS	-	-		
	-	-		

IV. Berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan tersebut maka terhadap lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan..... di Kelurahan....., Kecamatan..... yang telah memenuhi penilaian dasar/syarat Teknik, dapat dilaksanakan prses serah terima dari perusahaan pembangunan/pengembang PT. Kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1.

:

(TANDA TANGAN)
2.

:

(TANDA TANGAN)
3. DST.

3. BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS.

BERITA ACARA
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS
PERUMAHAN- PT.....
DI KELURAHAN....., KECAMATAN.....,
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal..... Bulan tahun dua ribu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Direktur Utama PT.
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

Surat Direktur Utama PT. nomor: tanggal:..... perihal permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Verifikasi Kelayakan Terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan- PT..... di Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada hari....., tanggal, bulan, tahun (...-...-....) dan ditandatangani oleh Tim Verifikasi.

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan uraian sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima penyerahan PIHAK KEDUA berupa.....
2. PIHAK KESATU menerima penyerahan tersebut dalam keadaan baik dan selanjutnya PIHAK KESATU akan melaksanakan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diterima ke dalam daftar Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(NAMA TANPA GELAR)

(NAMA TANPA GELAR)

Lampiran Berita Acara Serah Terima
Nomor :
Tanggal :

No	Prasarana/Sarana/Utilitas	Luas	Spesifikasi	Keterangan

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(NAMA TANPA GELAR)

(NAMA TANPA GELAR)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

.....